



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002-6613319

Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 01581/UN33/KPT/2023
TENTANG
TARIF LAYANAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Tarif Layanan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tentang Penetapan UNIMED pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola PK-BLU;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG TARIF LAYANAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

KESATU : Menetapkan tarif layanan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 05 JUN 2023

REKTOR,

REKTOR SYAMSUL GULTOM
NIP. 197605132000121003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
 NOMOR 01581 /UN33/KPT/2023
 TANGGAL 05 JUN 2023
 TENTANG
 TARIF LAYANAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DAFTAR TARIF LAYANAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

No	Uraian	Satuan	Tarif Layanan
	Layanan Pelatihan dan Konsultasi pada FIK		
1	Stopwatch	Unit /Hari	Rp 25,000.00
2	Timbangan Badan	Unit/Hari	Rp 35,000.00
3	Massage	Orang/ Jam	Rp 75,000.00
4	Whole Body Reaction	Alat/ Sampel	Rp 40,000.00
5	Speed Anticipation Reaction	Alat/ Sampel	Rp 40,000.00
6	Agility (side step)	Alat/ Sampel	Rp 40,000.00
7	Fleksibilitas	Alat/ Sampel	Rp 40,000.00
8	Skinfold	Alat/ Sampel	Rp 40,000.00
9	Pull and Push	Alat/ Sampel	Rp 40,000.00
10	Leg Dynamometer	Alat/ Sampel	Rp 40,000.00
11	Hand Grip	Alat/ Sampel	Rp 40,000.00
12	Keseimbangan	Alat/ Sampel	Rp 40,000.00
13	Tensimeter Manual	Alat/Hari	Rp 40,000.00
14	Tensimeter Digital	Alat/Hari	Rp 40,000.00
15	Timbang Reagen/ Bahan dengan Neraca Analitis	Alat/ Sampel	Rp 5,000.00
16	Alat Tes Darah	Alat/Hari	Rp 50,000.00
17	Uji Asam Urat	Alat/ Sampel	Rp 20,000.00
18	Uji Glukosa Darah	Alat/ Sampel	Rp 15,000.00
19	Uji Kolesterol Darah	Alat/ Sampel	Rp 20,000.00
20	Uji Golongan Darah	Alat/ Sampel	Rp 20,000.00
21	Uji Angka Kuman (minimal 20 sampel)	Alat/ Sampel	Rp 60,000.00
22	Uji Kadar Kesadahan Air (minimal 20 sampel)	Alat/ Sampel	Rp 20,000.00
23	Uji Klorida Air (minimal 20 sampel)	Alat/ Sampel	Rp 20,000.00
24	Uji Zat Organik Air (minimal 20 sampel)	Alat/ Sampel	Rp 20,000.00
25	Uji Chlorine (minimal 20 sampel)	Alat/ Sampel	Rp 20,000.00
26	Uji Fisik Air (minimal 20 sampel)	Alat/ Sampel	Rp 20,000.00
27	Uji HB (minimal 20 sampel)	Alat/ Sampel	Rp 20,000.00
28	Tes dan Pengukuran Fisik/Kebugaran Jasmani	Orang	Rp 200,000.00
29	Ruang Pertemuan Fakultas	Per Hari	Rp 2,500,000.00

Ditetapkan di Medan

REKTOR,

 SYAMSUL GULTOM
 NIP. 197605132000121003